

BUPATIBELITUNGTIMUR PROVINS! KEPULAUANBANGKABELITUNG

PERATURANBUPATI BELITUNG TIMUR NOMOR 23 TAHUN 2022

TENTANG

STRATEGI PERCEPATANPENURUNANANGKA KEMATIANBU DANBAYI

DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA

BUPATIBELITUNG TIMUR.

Menimbang

bahwa dalam rangka optimalisasi menurunkan angka kesakitan dan angka kematian ibu dan bayi di Kabupaten Belitung Timur melalui upaya pemenuhan hak hid p sehat bagi ibu dan bayi yang dilaksanakan secara bersama, bersinergi lintas program, lintas kegiatan, lintas pemangku kepentingan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Strategi Percepatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 1. tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Tambahan Nomor 32, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
- 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
- Nomor Undang-Undang 23 Tahun 2002 3. tentang Perlindungan (Lembaran Negara Republik Anak Indonesia Tahun 2002 Nomor 4235) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor | Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 2002 tentang Perlindungan Nomor 23 Tahun Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
- 5 4. Undang-Undang Tahun 2003 Nomor tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

- 5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesi Tahun 2009 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara epublik Indonesia Nomor 5063);
- 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Negara ~publik Daerah (Lembaran T1ubahan Indonesia 2014 Nomor 1244, Tahun Lembaran Negara Republik Indonesia Nomon 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhi dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor2 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 'ambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
- 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Ta un 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 825);
- 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tal un 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu P layanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesi Tahun 2019 Nomor68);
- 9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tah 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatab Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, dab Masa Sesudah Melahirkan, Pelayanan Kontrasep i, dan Pelayanan Kesehatan Seksual (Berita Negara epublik Indonesia Tahun 2021 Nomor853);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURANBUPATITENTANGSTRATEGIPER EPATAN PENURUNANNGKAKEMATIANBUDANBAYI.

BABI KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peratuan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Belitung Timur.
- 2. Bupati adalah Bupati Belitung Timur.
- 3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.
- 4. Perangkat Daerah selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah K bupaten Belitung Timur.

- 5. Dinas adalah PD yang menyelenggarakan pemerintahan bidang kesehatan.
- Kegiatan Operasional Pelayanan Ibu Hamil dan B yi yang 6. disebut Koper Bumil selanjutnya adalah ogram dan/ atau kegiatan dalam peningkatan Keseh tan lbu Hamil dan Bayi melalui intervensi langsung aupun tidak langsung yang diselenggarakan erbagai oleh sektor atau pemangku kepentingan dari tin at desa sampai dengan tingkat Daerah.
- 7. Desa Siaga Keluarga Berencanayang selanjutny disebut Desi Kencana adalah bentuk pemberdayaan ma yarakat di bidang kesehatan yang disinergikan dengan k lompok kegiatan atau wadah pemberdayaan di bidang eluarga berencana.
- 8. Ibu adalah orang tua perempuan seorang an , baik melalui hubungan biologi maupun sosial.
- 9. Bayi adalah anak baru lahir sampai berusia 12 (dua belas) bulan.
- 10. Kelahiran Hidup adalah ketika janin, berapa un usia dari kehamilannya, keluar tubuh ibu dan segera menunjukkan tanda kehidupan apapun, seper. gerak tak sadar, detak jantung, atau denyut tali pusa berapa lama atau singkatnya waktu dan terle as dari terpasang atau tidaknya tali pusat atau plasenta,
- 11. Kematian Bayi adalah kematian bayi (dengan umur kehamilan lebih 22 (dua puluh dua) minggu) y+ig lahir dalam keadaan meninggal atau bayi yang lahTr hidup namun kemudian meninggal dalam masa 12 (d a belas) bulan setelah persalinan.
- 12. Kematian Ibu adalah kasus kematian perempu yang di akibatkan oleh proses yang berhubungan dengan kehamilan (termasuk hamil ektopik/kehamil di luar kandungan], persalinan, abortus (termasuk abortus molal, masa dalam kurun waktu 42 (empat p hari setelah berakhirnya kehamilan tanpa melihat usia gestasi (nifas) dan tidak terrnasuk didalamnf=sebab kematian akibat kecelakaan atau kejadian insid ntal.
- 13. Angka Kematian Ibu yang selanjutnya disin kat AKI adalah jumlah kematian ibu hamil, bersalin, nifas perl00.000 (perseratus ribu) Kelahiran Hidu dalam kurun waktu tertentu.
- 14. Angka Kematian Bayi yang selanjutnya dising at AKB, adalah jumlah kematian bayi perlOOO (p rseribu) Kelahiran Hidup dalam kurun waktu tertentu.
- 15. Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disingkat Fasyankes adalah suatu tempat digunakan untuk menyelenggarakan upaya p layanan baik promotif, preventif, kuratif kesehatan, aupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, Pe erintah Daerah, dan atau masyarakat.

- 16. Intervensi langsung adalah intervensi yang d berikan langsung kepada ibu harnil dan bayi baik berupa tindakan medis atau nonmedis yang di akukan Fasyankes.
- interven i yang 17. Intervensi tidak adalah langsung bertujuan untuk mendukung kondisi ke ehatan, dan kualitas ibu hamil dan ba kesejahteraan berupa nonmedis yang dilakukan oleh selu h PD, tindakan pemerintah desa dan masyarakat.

BAB II KOPERBUMIL

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah melakukan strategi pe cepatan penurunan AngkaKematian Ibu dan Bayideng rmcian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari P raturan Bupati ini.
- (2) Strategi percepatan sebagaimana dimaksud pad ayat (1) dilaksanakan melalui KoperBumil.
- (3) Koper Bumil sebagaimana dimaksud pada yat (2) merupakan program dan/ atau berbagai bentuk kegiatan operasional bagi ibu hamil dan bayi yang dilaku an oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas bersarna seluruh pemangku kepentingan dan masyarakat dal upaya meningkatkan kesehatan ibu harnil dan bayi melalui intervensi langsung yang diselenggarakan oleh D nas dan intervensi tidak langsung yang diselenggarakan oleh PD selain Dinas.
- (4) Koper Bumil sebagaimana dimaksud pada **ayat** diselenggarakan melalui:
 - a. identifikasi, pemetaan dan penyele ggaraan pembagian urusan, kegiatan atau pelayan yang diselenggarakan oleh PD yang me dukung peningkatan kesehatan ibu dan bayi; dan
 - b. pemberdayaan masyarakat yang me dukung peningkatan akses pelayanan bagi perempu , calon pengantin dan keluarga dengan pasangi usia subur, ibu harnil, ibu bersalin dan/ atau Ba j.

Pasal 3

(1) Penyelenggaraan identifikasi, pemetaan dan penyelenggaraan pembagian urusan, kegiat**an** atau pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 1yat (4) huruf a dikoordinasikan oleh Dinas melalui kompok kerja percepatan penurunan AKIdan AKB.

(2) Kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 4

Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksu dalam Pasal 2 ayat (4) huruf b dilakukan melalui penyele ggaraan kegiatan pemberdayaan yang merupakan bagian d forum komunikasi atau kelompok kerja pada desa sia a yang ditujukan untuk mendukung status kesehatan, kesej teraan dan kualitas ibu hamil dan Bayi.

BAB III TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 5

Dalam penyelenggaraan Koper Bumil, Pemerintah Daerah memilikitugas dan tanggungjawab sebagai berikut:

- a. melaksanakan kebijakan dalam rangka upaya penurunan AKIdan AKByang tertuang dalam rencana pembangunan jangka menengah Daerah dan rencana strategis PD terkait;
- b. memfasilitasi penyiapan sumber daya manusia sarana dan prasarana di Fasyankes atau fasilitas nonk sehatan guna menunjang pelayanan kesehatan lbu dan ayi;
- c. membangun dan mengembangkan kerja sama dengan pihak lain dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan Ibu dan Bayi;
- d. menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan kesehatan ibu dan bayi secara sine gi; dan
- e. menyediakan dan mengalokasikan anggar upaya percepatan penurunan AKIdan AKB.

Pasal 6

Dalam penyelenggaraan Koper Bumil, pemerin desa memilikitugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. melaksanakan kebijakan Daerah dalam rang upaya penurunan AKIdan AKByang tertuang dalam rencana kegiatan pemerintah desa; dan
- b. menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan kesehatan ibu dan bayi secara sinergi melalui pemberdayaan masyarakat di desa siaga atau Desi Kencana serta didampingi dan dibina oleh PD terkait.

BABIV PEMBINAANPENGAWASANEVALUASDANPELA ORAN

Pasal 7

- (1) Bupati melalui Sekretaris Daerah melakukan pedan pengawasan penyelenggaraan KoperBumil.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana d maksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. advokasi;
 - b. sosialisasi;
 - c. bimbingan teknis; dan/atau
 - d. pemantauan.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana d aksud pada ayat (2) melibatkan kelompok kerja pe cepatan penurunan AKIdan AKB.

Pasal 8

- (1) Dinas melalui kelompok kerja percepatan penu an AKI dan AKB melakukan evaluasi penyelenggara Koper Bumil.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati sebagai laporan.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun dengan format sebagaimana tercantum dalam piran II yang merupakan bagian yang tidak terpisah an dari Peraturan Bupati ini.

BABV PENDANAAN

Pasal 9

Penyelenggaraan KoperBumil dapat didanai oleh:

- a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
- b. anggaran pendapatan dan belanja daerah provi si;
- c. anggaran pendapatan dan belanja Daerah;
- d. anggaran pendapatan dan belanja desa;
- e. dana swadaya masyarakat; dan/ atau
- f. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak me gikat.

BAB VI PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati mi mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penernpatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di ManP.gar pada tanggal 4 Aprl 2022

BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

BURHANUD N

Diundangkan di Manggar pada tanggal 4 April 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

ttd

IKHWANFAHROZI

BERITA DAERAH KABUPATENBELITUNG TIMUR TAHUN 2022 NOMOR 24

Salinan ses KEPALA ~ engan aslinya

HUKUM,

£1,M"< JAE.AA.\.\

../AN RULLAH, SH.

NIP. 1971 0602 200604 1 005

LAMPIRAN I :

PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR

NOMOR 23 TAHUN 2022

TENTANG STRATEGI PERCEPATAN PENURUNAN ANGKA KEMATIAN IBU DAN BAYI

STRATEGIPERCEPATANPENURUNANANGKAKEMATIANBU DANBAYI

No	Strategi	Tuiuan	Penanggung Jawab Kegiatan			
1	Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan	Peningkatan Kesehatan Ibu dan Bayi				
2	Pemberdayaan perempuan dan wajib belajar 12 tahun	Membangun kesadaran perempuan tentang kesetaraan gender dan memberikan kesempatan pendidikan	 PDyang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak PDyang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan 			
3	Pencegahan pernikahan anak	Menurunkan risiko kematian ibu, penularan infeksi menular seksual dan kekerasan pada anak	 PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial Seksi Bimbingan Masyarakat pada Kementerian Agama Kabupaten Belitunz Timur 			
4	Peningkatan peran perempuan dalam sosial ekonomi	Meningkatkan Kualitas Hidup Perempuan				
5	Peningkatan Kesehatan Reproduksi ~ ,:oja clan Caton Pengarn:	Mengurangi risiko penularan fnfeksi menular seksual (IMS)	1. PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan '\(\frac{1}{2},-\frac{1}{2}\), i\(\frac{1}{2}\), i\(\f			

No	Strategi	Tuiuan	Penanzzunz Jawab Keziatan		
6	Peningkatan ketahanan keluarga,	Meningkatkan partisipasi dan	1. PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan		
	peningkatan peran keluarga, tokoh masyarakat dan agama	per an serta keluarga, tokoh masyarakat, dan agama dalam	bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana 2. PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan		
		upaya peningkatan kesehatan	bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak		
		keluarga	3. PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan		
			bidang sosial 4. PD yang menyelenggarakan urusan pemerin tahan		
			bidang pemberdayaan masyarakat dan desa		
			5. Seksi Bimbingan Masyarakat Islam pada Kementerian Agama Kabupaten Belitung Timur		

BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

BURHANUDIN

Salinan sesua KEPALA B

SEKRETARIAT. DAERAH

MP: 19 10602 200604 1 005

LAMPIRAN II :

PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR

NOMOR 23 TAHUN 2022

TENTANG STRATEGI PERCEPATAN PENURUNAN KEMATIAN IBU DAN BAYI

ANGKA

FORMULIR EVALUASI PENYELENGGARAANKOPER BUMIL

FORMULIR PEMANTAUAN PELAKSANAAN KEGIATAN **OPERASIONAL** PELAYANAN IBU HAMIL DAN BAYI TAHUN SEMESTER KEGIATAN PENANGGUNG **JAWAB** (PD/Pemangku Kepentingan Lain):

No	Kegiatan	Indikator	Target			Anggaran (dalam Juta kupiah)		
			Capaian Target		/ Semester	Alokasi Keua	lisasi angan nester	
				I	II		I	Ш
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	(Nama Kegiatan)	(Indikator Kegiatan)						
2								
dst								
	Jumlah							

Rincian pengisian setiap kolom adalah sebagai berikut:

- 1. Kolorn (1) diisi dengan nomor
- Kolorn (2) diisi dengan kegiatan yang dilaksanakan OPD atau pemangku kepentingan lain dalam mendukung Kegiatan Operasional Pelayanan !bu Hamil dan Bayi
- Kolom (3) diisi dengan indikator keluaran (output) dari kegiatan pada kolom (2) 3.
- 4. Kolorn (4) diisi dengan target dari indikator keluaran yang direncanakan dan satuannya
- Kolorn (5) diisi dengan capaian target sampai dengan semester I
- Kolom (6) diisi dengan capaian target sampai dengan semester II 6.
- Kolom (7) diisi dengan alokasi anggaran kegiatan pada kolom (2) 7.
- Kolom (8) diisi dengan realisasi keuangan sampai dengan semester I 8.
- 9. Kolom (9) diisi dengan realisasi keuangan sampai dengan semester II

BUPATI BELITUNG TIMUR.

ttd

BURHANUDIN

engan aslinya N HUKUM,

H, SH. VIP. 1971060

Salinan ses

KEPALA

EKRETARIA

00604 1 005